

10-11-2022

"Pemanfaatan Barang Milik Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (Studi Kasus Penyerahan Pengelolaan Sisi Darat Pelabuhan Buluminung)"

Melindya Santoso Putri
melinsp09@gmail.com

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/lexpatri>



Part of the [Civil Law Commons](#), [Contracts Commons](#), [Family Law Commons](#), and the [Torts Commons](#)

Recommended Citation

Putri, Melindya Santoso (2022) ""Pemanfaatan Barang Milik Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (Studi Kasus Penyerahan Pengelolaan Sisi Darat Pelabuhan Buluminung)"" *Lex Patrimonium: Vol. 1: No. 1*, Article 7.

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/lexpatri/vol1/iss1/7>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Lex Patrimonium by an authorized editor of UI Scholars Hub.

**PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
(STUDI KASUS PENYERAHAN PENGELOLAAN
SISI DARAT PELABUHAN BULUMINUNG)**

Melindya Santoso Putri*

Abdul Salam**

* Mahasiswa Ilmu Hukum Paralel, Fakultas Hukum Universitas Indonesia Angkatan 2018

** Dosen Tetap Bidang Studi Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Indonesia

E-mail: Melinsp09@gmail.com

ABSTRAK

Bupati sebagai Kepala Daerah dalam Wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki kewajiban untuk melakukan Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD). Dengan adanya lima bentuk pemanfaatan yang berupa sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah atau bangun serah guna, dan kerja sama penyediaan infrastruktur yang berdasarkan pada PP 27/2014, PP 28/2020, Permendagri 19/2016, Perda Kabupaten Penajam Paser Utara 11/2018. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat berkegiatan pemerintah dan perusahaan. Terdapat adanya permasalahan hukum yaitu pada peralihan Pengelolaan Sisi Darat Pelabuhan Buluminung yang berupa ketidakjelasan pada bentuk Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berupa Sisi Darat Pelabuhan. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya tiga surat yang di terbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara yang pada pokoknya menyatakan peralihan pengelolaan yang ada pada Dinas Perhubungan Kabupaten Penajam Paser Utara kepada Perusahaan Umum Daerah Benuo Taka. Lalu, penerbitan surat peralihan kembali dari Perusahaan Umum Daerah Benuo Taka yang dikembali lagi kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Penajam Paser Utara dan terdapat surat terakhir yang diterbitkan dengan menyatakan peralihan kembali dari Dinas Perhubungan Penajam Paser Utara kepada Perusahaan Umum Daerah Benuo Taka. Sehingga dengan adanya hal tersebut, perlu dilakukan penelitian agar terciptanya pemahaman para pihak pada konsep dan pengaturan hukum terkait Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang berupa barang pelabuhan.

Kata Kunci: Barang Milik Daerah, Pengelolaan, Pemanfaatan, Bentuk Pemanfaatan, Pelabuhan.

**Utilization of Regional Property
of North PenajamPaser Regency
(Case Study of Land Side Management Transfer Buluminung Port)**

ABSTRACT

The Regent as the Regional Head in the North Penajam Paser Regency should carry out Regional Property Management (BMD). With the existence of five forms of utilization in the form of rental, borrowing, utilization cooperation, building to handover or building handover,

and cooperation in providing infrastructure based on PP 27/2014, PP 28/2020, Permendagri 19/2016, Pemda Penajam Paser North 11/2018. A port is a place consisting of land and or waters with certain boundaries as a place for government and company activities. There is a legal problem, namely in the transition of the Management of the Land Side of the Buluminung Port in the form of uncertainty in the form of Management of Regional Property in the form of the Land Side of the Port. This is evidenced by the existence of three letters issued by the North Penajam Paser Regency Government which stated the transfer of existing management at the North Penajam Paser Regency Transportation Service to the Benuo Taka Regional Public Company. Then, the issuance of a transfer letter from the Benuo Taka Regional Public Company was returned to the North Penajam Paser Regency Transportation Service and there was a final letter issued stating the transfer back from the North Penajam Paser North Transportation Service to the Benuo Taka Regional Public Company. So with this, it is necessary to conduct research to create an understanding of the parties on the concepts and legal arrangements related to the Utilization of Regional Property in the form of port goods.

Keywords: Regional Property, Management, Utilization, Form of Utilization, Port.

Pendahuluan

Pemerintahan Daerah pada saat melakukan penyelenggaraan pada kegiatan maupun kepentingan dalam pemerintahannya memiliki hubungan antara kedua belah pihak yaitu Pemerintah Pusat dan dengan Pemerintahan Daerah lainnya. Pada dasarnya, hubungan antara kedua belah pihak tersebut terdiri atas wewenang, pelayanan umum/sosial, perekonomian, terkait pada pemanfaatan atas sumber daya alam, dan juga pada sumber daya lainnya yang harus diperhatikan juga dapat ditinjau secara berkala. Kewajiban yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah adalah melakukan pengelolaan atas Barang Milik Daerahnya agar dapat memenuhi kepentingan masyarakat daerah dan tidak memberikan dampak kerugian kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan pengelolaan pada Barang Milik Daerah.

Dalam melakukan Pengelolaan pada Barang Milik Daerah dengan menerapkan adanya prinsip-prinsip *good governance* diharapkan dapat mampu meningkatkan mengenai kepercayaan pada Pengelolaan Keuangan Daerah dari masyarakat. Adanya prinsip tersebut, diharapkan dapat berlaku secara profesional dalam melakukan Pengelolaan pada Barang Milik Daerah. Oleh karena itu terdapat diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah selanjutnya disebut PP Pengelolaan BMN/BMD. Lalu, terdapatnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah serta Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara selaku pemilik kekuasaan pada Pengelolaan Barang milik Daerah menyerahkan pengelolaan dan tata Kelola sisi darat Pelabuhan

Buluminung Penajam kepada Perusahaan Daerah selanjutnya disebut sebagai (Perusda) Benuo Taka Kabupaten Penajam Paser Utara.¹ Terdapat adanya Sisi Darat Pelabuhan Buluminung Penajam Paser Utara seluas 179,500 M² adalah Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara sebagaimana Sertifikat Nomor 00017 dan NIB 16.12.01.02.4.00017. yang selama ini dikelola oleh Dinas Perhubungan Penajam Paser Utara. Untuk dapat melakukan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terkhusus pada sisi darat Pelabuhan Buluminung Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara.

Sehubungan dengan penyerahan pengelolaan Pelabuhan Buluminung Penajam tersebut, pihak Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara mengharapkan pihak Perusahaan Umum Daerah Benuo Taka (Perumda Benuo Taka) untuk dapat secara bersama melakukan komunikasi dan pendampingan dengan pihak Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, Kejaksaan Negeri Penajam dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan serta stake holder berkaitan dengan proses penyerahan dan pengelolaan sisi darat Pelabuhan.

Bahwa penyerahan pengelolaan Pelabuhan Buluminung Penajam tidak semudah yang direncanakan. Ketidaksiapan Perumda Benuo Taka dalam menerima penyerahan pengelolaan pelabuhan menjadi beberapa hambatan seperti hasil penilaian aprasial dalam menentukan nilai wajar dan/atau nilai pasar, status hubungan hukum antara pemberi dan penerimaan penyerahan pengelolaan barang daerah, model pemanfaatan barang daerah dan Perumda Benuo Taka harus segera membentuk Badan Usaha Pelabuhan (BUP) sebagai beberapa pendukung administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara pada tanggal 16 Agustus 2021 sempat melakukan pengalihan kembali operasional Pelabuhan dari Perusahaan Daerah Benuo Taka ke Dinas Perhubungan Penajam dengan status sementara dengan alasan Perumda Benuo Taka belum memenuhi pendukung administrasi tersebut.²

Melalui Surat Pemberitahuan Sekretaris Daerah Pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara pada tanggal 24 Agustus 2021, yang pada pokoknya menyatakan bahwa surat pengalihan kembali operasional Pelabuhan dari Perumda Benuo Taka ke Dinas Perhubungan Penajam dengan status sementara dimaksud dinyatakan tidak berlaku lagi.³

Berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti terdapat permasalahan hukum yang mengakibatkan tidak berjalannya dengan baik peralihan pengelolaan Pelabuhan Buluminung Penajam dari Dinas Perhubungan Penajam kepada Perusahaan Daerah Benuo Taka yang diakibatkan ketidakpastian status hubungan hukum dan bentuk pemanfaatan Pelabuhan Buluminung Penajam antara Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dengan Perumda Benuo Taka. Oleh karena itu dalam penulisan ini penulis akan memberikan pokok permasalahan agar pembahasannya dapat lebih terarah yaitu:

1. Bagaimanakah pengaturan hukum terkait Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang berupa barang pelabuhan?
2. Bagaimanakah bentuk pemanfaatan Sisi Darat Pelabuhan Buluminung Penajam Paser Utara kepada BUMD?

¹ Surat Pernyataan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 032/193/TU-PIMP/BKAD, tanggal 04 Februari 2021.

² Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 550/986/TU-PIMP/2021/DISHUB, tanggal 16 Agustus 2021.

³ Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 550/1002/TU-PIMP/2021-DISHUB, tanggal 24 Agustus 2021.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis-normatif. Penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁴ Dalam hal ini, hukum menjadi sebuah fondasi dalam mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan hukum mengenai pengelolaan barang milik daerah berupa sisi darat pelabuhan buluminung. Sehingga, pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan, dan juga pada pendekatan konseptual dan pendekatan kasus.⁵

Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini adalah memberikan pendapat hukum dan solusi hukum terhadap ketidakjelasan peralihan pengelolaan dan bentuk pemanfaatan Sisi Darat Pelabuhan Buluminung Penajam Paser Utara yang sebelumnya dikelola oleh Dinas Perhubungan Penajam Paser Utara dan akan dialihkan kepada Perumda Benuo Taka. Solusi hukum yang dapat dilakukan dalam ketidakjelasan tersebut adalah dengan memastikan hubungan hukum antara Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara selaku pemilik Sisi Darat Pelabuhan Buluminung dengan Perumda Benuo Taka selaku calon penerima peralihan pengelolaan Sisi Darat Pelabuhan Buluminung. Setelah itu, bentuk pemanfaatan yang tepat digunakan dalam menindaklanjuti hubungan hukum tersebut adalah Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), karena apabila menggunakan bentuk Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) dan Bangun Guan Searah (BGS) dan/atau Bangun Serah Guna (BSG) Perumda Benuo Taka tidak memiliki anggaran untuk menyediakan dan membangun Infrastruktur tersebut.

Pembahasan

Pengaturan Hukum Dalam Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah

Berdasarkan pada Pasal 1 angka 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah menyatakan bahwa Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Pengertian mengenai Pengelolaan Barang Milik Daerah tersebut juga berdasar pada Pasal 1 angka 24 Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Sehingga, Berdasarkan peraturan-peraturan terkait dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah tersebut memiliki pengertian yang sama yaitu Pengelolaan Barang Milik Daerah meliputi 11 (sebelas) kegiatan yaitu meliputi kegiatan-kegiatan yang telah dijabarkan diatas sebelumnya.

Pengertian Barang Milik Daerah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia definisi barang adalah benda umum atau segala sesuatu yang berwujud dan berjasad.⁶ Pengertian mengenai barang adalah benda

⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cet.-1, (Mataram: Mataran University Press, 2020), hlm. 26.

⁵ Mukti Fajar Nur Dewata, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Cet.-1 (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), hlm. 157.

⁶ <https://kbbi.web.id/barang>, diakses pada tanggal 11 April 2022.

berwujud dan merupakan harta kekayaan (*vermogensbestanddeel*). Semua barang yang didapatkan atas pembelian dan perolehannya bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (*Regional Revenues and Expenditures Budget*) maupun berasal dari memperoleh dengan secara sah dapat disebut sebagai Barang Milik Daerah.⁷

Bahwasannya, pada Barang Milik Daerah tersebut dapat diperoleh atas *Regional Revenues and Expenditures Budget* (APBD) dan atau mendapatkan barang tersebut berasal dari APBD dan dengan cara lainnya yang dapat dikatakan secara sah. Barang Milik Daerah selanjutnya disebut sebagai BMD merupakan istilah dari penggunaan aset yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten atau kota. Penjelasan mengenai aset secara umum adalah barang maupun suatu barang yang memiliki nilai atas ekonomi (*economy value*), terdapat adanya *commercial value*, maupun *exchange value* yangmana untuk badan usaha atau setiap individu yang memiliki aset tersebut.⁸

Pemanfaatan Barang Milik Daerah

Penggunaan yang tidak digunakan untuk suatu pengelolaan baik dalam fungsi maupun tugas mengenai satuan kerja perangkat daerah dan diharapkan dapat menumbuhkan nilai guna suatu barang milik daerah dengan tidak melakukan perubahan status atas kepemilikan yang dapat disebut sebagai Pemanfaatan pada Barang Milik Daerah. Pemanfaatan merupakan kegiatan pada aspek keempat yang terletak pada Pengelolaan Barang Milik Daerah. Sehubungan dengan pengertian terkait tersebut, terdapat pula tujuan untuk pelaksanaannya. Terdapat adanya tujuan dari adanya Pemanfaatan Barang Milik Daerah yaitu untuk mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang milik daerah, meningkatkan penerimaan/pendapatan daerah, mengurangi *Regional Revenues and Expenditures Budget* (APBD) khususnya biaya pemeliharaan, mencegah kemungkinan adanya penyerobotan dari pihak lain yang tidak bertanggung jawab, membuka lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.⁹ Sehingga, pemanfaatan adalah penggunaan pada Barang Milik Daerah yang tidak dipakai dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi dari Lembaga Pemerintah dan/atau mengintensifkan terkait Barang Milik Daerah dengan tidak merubah kepemilikan status pada barang yang bersangkutan.

Pelaksana Pemanfaatan Barang Milik Daerah

Pada Pemanfaatan Barang Milik Daerah tersebut terdapat adanya para pihak pelaksana yang dapat melakukan Pemanfaatan Barang Milik Daerah yaitu yang terbagi menjadi Kepala Daerah selaku Pemegang Kekuasaan, Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan Pihak Lain berdasarkan pada Permendagri 19/2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Juga diatur lebih spesifik para pihaknya dalam melaksanakan Pemanfaatan Barang Milik Daerah yaitu pada Perda Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang mana para pihak yang dapat melaksanakan Pemanfaatan Barang Milik Daerah tersebut terbagi menjadi Bupati Penajam Paser Utara, Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan Pihak Lain. Sehingga, para pihak pelaksana

⁷ Indonesia, *Peraturan Pemerintah Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah*, PP 28 Tahun 2020, Ps. 1 angka 2.

⁸ Adrian Sutedi, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 29.

⁹ Andy Prasetiawan Hamzah, Arvan Carlo Djohansjah, *Pemanfaatan Barang Milik Daerah*, (Jakarta: Departemen Keuangan Republik Indonesia Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan, 2010), hlm. 6.

Pemanfaatan Barang Milik Daerah tersebut terbagi menjadi 4 (empat) pihak yang telah dijabarkan sebelumnya.

Bentuk Pemanfaatan Barang Milik Daerah

Berdasarkan pada Pasal 81 Permendagri 19/2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan pada Pasal 37 Perda Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Terdapat adanya 5 (lima) bentuk yaitu meliputi sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan (KSP), bangun guna serah (BGS) atau bangun serah guna (BSG), dan kerja sama penyediaan infrastruktur.

Pengertian bentuk sewa adalah adalah Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.¹⁰ Adapun pinjam pakai tersebut diartikan sebagai kegiatan dalam menyerahkan barang antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah maupun dengan Pemerintah Daerah yang memiliki periode tertentu dengan tidak menerima imbalan apapun dan jika berakhirnya periode masa pinjam pakai selesai dapat diberikan kembali kepada Gubernur/Bupati/Walikota.¹¹

Bentuk kerjasama pemanfaatan diartikan sebagai pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan Daerah atau sumber pembiayaan lainnya.¹² Selain itu terdapat adanya pengertian dalam Bentuk bangun guna serah (BGS) adalah Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.¹³

Sedangkan, pengertian terkait bangun serah guna (BSG) adalah Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.¹⁴ Pengertian pada bentuk kelima yang berupa bentuk kerjasama infrastruktur tersebut sebagai kerjasama antara pemerintah dan badan usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁵

Pengaturan Hukum Dalam Aspek Kepelabuhanan Pengertian Pelabuhan

Menurut Adrian B. Lopian, pelabuhan yang satu berbeda dengan pelabuhan yang lain akan tetapi untuk perihal keramaian tidaknya pelabuhan tergantung dari berbagai faktor, diantaranya “yang penting sekali adalah faktor ekologi, pelabuhan bukan saja tempat berlabuh, tetapi tempat bagi kapal berlabuh dengan aman, terlindung dari ombak besar, angin, dan arus yang kuat seperti yang tertuang dalam arti dalam Bahasa Inggris yaitu *harbour* dan

¹⁰ Indonesia, Menteri Dalam Negeri, *Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah*, Nomor Permendagri 19 Tahun 2016., Penjelasan Ps. 1 angka 11.

¹¹ Indonesia, Menteri Dalam Negeri, *Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah*, Nomor Permendagri 19 Tahun 2016., Penjelasan Ps. 1, angka 34.

¹² Indonesia, Menteri Dalam Negeri, *Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah*, Nomor Permendagri 19 Tahun 2016, Penjelasan Ps. 1 angka 35.

¹³ Indonesia, Menteri Dalam Negeri, *Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah*, Nomor Permendagri 19 Tahun 2016, Ps. 1 angka 36.

¹⁴ *Ibid.*, Ps. 1 angka 37.

¹⁵ *Ibid.*, Ps. 1 angka 38.

dalam Bahasa Belanda yaitu *haven*.”¹⁶ Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran menyatakan bahwa “Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi.”¹⁷

Penyelenggara Pelabuhan

Berdasarkan pada Pasal 1 angka 3 dan angka 15 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perhubungan tentang Konsesi Dan Kerjasama Bentuk Lainnya menjelaskan bahwa para pihak yang dapat melakukan Penyelenggaraan Pelabuhan yaitu meliputi dua pihak yaitu terdapat adanya Penyelenggara Pelabuhan dengan adanya otoritas pelabuhan dan unit penyelenggaraan pelabuhan serta terdapat adanya pihak Badan Usaha Pelabuhan.¹⁸ Dalam hal ini, Badan Usaha Pelabuhan dapat seperti Pelindo, atau berupa PT Kawan Selaras Sejahtera.

Bentuk Kerjasama Pelabuhan

Berdasarkan ketentuan Pasal 20 sampai dengan Pasal 40 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Permenhub 48/2021 menyatakan bahwasannya “Bentuk kerja sama antara penyelenggara pelabuhan dengan badan usaha pelabuhan di bidang kepelabuhan adalah konsesi atau kerja sama bentuk lainnya.”¹⁹ Pada Pasal 20 ayat (2) diatur mengenai bentuk Kerja sama bentuk lainnya sebagaimana dimaksud berupa empat bagian, yang terdiri atas “kerja sama pemanfaatan, penyewaan, kontrak manajemen, dan kerja sama operasi.”²⁰ Sehingga, bentuk kerjasama tersebut antara Penyelenggara Pelabuhan dapat terbagi menjadi dua bentuk yaitu seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Bentuk Pemanfaatan Pelabuhan Buluminung Penajam kepada BUMD

Bentuk Pemanfaatan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara berupa Sisi Darat Pelabuhan Buluminung Penajam antara Pemkab Penajam Paser Utara dengan Perumda Benuo Taka sebagai BUMD yang tepat adalah Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) dengan tujuan mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang milik daerah dan/atau meningkatkan penerimaan daerah Pemkab Penajam Paser Utara.

Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah sebuah badan usaha yang sebagian atau seluruh kepemilikannya dimiliki dan diawasi oleh Pemerintah Daerah. Sehingga, dengan penjabaran tersebut peraturan yang dapat mengatur mengenai

¹⁶ Adrian B. Lopian, *Pelayaran dan Perniagaan Nusantara Abad ke-16 dan 17*, (Jakarta: Komunitas Bambu, 2008), hal. 95

¹⁷ Indonesia, *Undang-Undang Pelayaran*, UU No. 17 Tahun 2008, LN No. 64 Tahun 2008, TLN No. 4849, Ps. 1 angka 16.

¹⁸ Indonesia, Menteri Perhubungan, *Peraturan Menteri Perhubungan tentang Konsesi Dan Kerjasama Bentuk Lainnya*, Nomor Permenhub 48 Tahun 2021, Ps. 1 angka 3 dan 15.

¹⁹ Indonesia, Menteri Perhubungan, *Peraturan Menteri Perhubungan tentang Konsesi Dan Kerjasama Bentuk Lainnya*, Nomor Permenhub 48 Tahun 2021, Ps. 20 ayat (1).

²⁰ *Ibid.*, Ps. 20 ayat (2)

BUMD adalah Peraturan Daerah/Perda. Dengan adanya Perumda Benuo Taka sebagai BUMD Penajam Pasert Utara, maka Peraturan yang dapat mengikat pada Perumda tersebut adalah Peraturan Daerah. Dalam hal ini, perusahaan daerah memiliki tujuan untuk melakukan pelaksanaan pembangunan pada daerah melalui jasa untuk masyarakat, melakukan penyelenggaraan kemanfaatan umum dan meningkatkan penghasilan daerah. Selain terdapatnya tujuan, juga terdapat adanya fungsi pada BUMD yang dimana perusahaan daerah dapat melaksanakan kegiatan dalam Pemerintah Daerah untuk melakukan kebijakan atas bidang ekonomi, dan pemabungan, melakukan pemenuhan barang dan jasa yang diperuntukan kepentingan masyarakat.

Penggunaan yang dilakukan oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan negara bukan pajak dan sumber pembiayaan lainnya dapat disebut sebagai pendayagunaan. Sehingga, Periode waktu yang dapat dilakukan kerjasamadalam pemanfaatan Pelabuhan Buluminung Penajam tersebut adalah paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang kecuali untuk penyediaan (membangun) infrastruktur dengan periode kerja sama paling lama 50 tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan Pasal 177 Permendagri 19/2016 dan Pasal 43 ayat (1) huruf k Perda Kabupaten Penajam Paser Utara 11/2018.

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara akan mendapatkan pembagian atau penerimaan kontribusi tetap dan pembagian keuntungannya dapat berupa bangunan beserta fasilitasnya yang dibangun dalam satu kesatuan perencanaan. Pembagian keuntungan paling banyak 10% dari total penerimaan kontribusi tetap dan pembagian keuntungan selama masa kerjasama pemanfaatan berdasarkan Pasal 181 Permendagri 19/2016 dan Pasal 43 ayat (1) huruf h Perda Kabupaten Penajam Paser Utara 11/2018. Kecuali dengan kerjasama penyediaan infrastruktur ditetapkan paling tinggi 70% dari hasil perhitungan tim yang berdasarkan pada Pasal 187 Permendagri 19/2016 dan Pasal Pasal 43 ayat (5) Perda Kabupaten Penajam Paser Utara 11/2018.

Berdasarkan ketentuan Perda Kabupaten Penajam Paser Utara 11/2018 menyatakan bahwasannya kerja sama pemanfaatan pada Barang Milik Daerah yang dilakukan oleh pihak lain dapat terlaksana dalam melakukan pengoptimalan daya guna dan hasil guna pada Barang Milik Daerah dan untuk meningkatkan pendapatan daerah.²¹

Tanah dan atau bangunan yang telah diserahkan oleh pihak Pengguna Barang kepada Bupati, dan atau berupa sebagian tanah dan atau bangunan yang masih dipakai oleh Pengguna Barang atau berupa selain tanah dan bangunan tersebut dapat dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapatkan persetujuan dari pihak Bupati.²² Mengenai berupa barang yang sebagian tanah dan atau bangunan juga pada selain tanah atau bangunan tersebut dapat dilaksanakan dengan Pengguna Barang setelah mendapatkan persetujuan Pengelolaan Barang. Sehingga, terdapat ketentuan dalam melaksanakan kerja sama pemanfaatan berdasarkan Perda Kabupaten Penajam Paser Utara 11/2018, yang meliputi:²³

- a. “Tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk memenuhi biaya operasional, pemeliharaan, dan/atau perbaikan yang diperlukan terhadap Barang Milik Daerah tersebut;

²¹ Indonesia, Kabupaten Penajam Paser Utara, *Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah*, Perda No. 11 Tahun 2018, Ps. 41.

²² *Ibid.*, Ps. 42.

²³ *Ibid.*, Ps. 43 ayat (1).

- b. Mitra Kerja Sama Pemanfaatan ditetapkan melalui tender, kecuali untuk Barang Milik Daerah yang bersifat khusus dapat dilakukan penunjukan langsung;
- c. Penunjukan langsung mitra Kerja sama Pemanfaatan atas Barang Milik Daerah yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan oleh Pengguna Barang terhadap Badan Usaha Milik Daerah yang memiliki bidang dan/atau wilayah kerja tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. mitra Kerja Sama Pemanfaatan harus membayar kontribusi tetap setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil Kerja Sama Pemanfaatan ke rekening Kas Umum Daerah;
- e. besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil Kerja Sama Pemanfaatan ditetapkan dari hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh:
 1. Bupati untuk Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan;
 2. Pengelola Barang Milik Daerah, untuk Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan.
- f. besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil Kerja Sama Pemanfaatan harus mendapat persetujuan Pengelola Barang;
- g. Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan, sebagian kontribusi tetap dan pembagian keuntungannya dapat berupa bangunan beserta fasilitasnya yang dibangun dalam satu kesatuan perencanaan tetapi tidak termasuk sebagai objek Kerja Sama Pemanfaatan;
- h. besaran nilai bangunan beserta fasilitasnya sebagai bagian dari kontribusi tetap dan kontribusi pembagian keuntungan sebagaimana dimaksud pada huruf g paling banyak 10% (sepuluh persen) dari total penerimaan kontribusi tetap dan pembagian keuntungan selama masa Kerja Sama Pemanfaatan;
- i. bangunan yang dibangun dengan biaya sebagian kontribusi tetap dan pembagian keuntungan dari awal pengadaannya merupakan Barang Milik Daerah;
- j. selama jangka waktu pengoperasian, mitra Kerja Sama Pemanfaatan dilarang menjaminkan atau menggadaikan Barang Milik Daerah yang menjadi objek Kerja Sama Pemanfaatan; dan
- k. jangka waktu Kerja Sama Pemanfaatan paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.”

Biaya persiapan kerja sama pemanfaatan dan biaya pelaksanaan yang telah terjadi setelah terdapat adanya penetapan mitra kerja sama pemanfaatan akan menjadi beban yang tanggung oleh mitra kerja sama pemanfaatan. Sehingga, untuk penjabaran diatas tersebut yang terletak pada huruf k dapat tidak berlaku dalam kerja sama pemanfaatan pada Barang Milik Daerah untuk penyediaan infrastruktur berupa:²⁴

- a. “infrastruktur transportasi meliputi pelabuhan laut, sungai dan/atau danau, bandar udara, terminal, dan/atau jaringan rel dan/atau stasiun kereta api;
- b. infrastruktur jalan meliputi jalan jalur khusus, jalan tol, dan/atau jembatan tol;
- c. infrastruktur sumber daya air meliputi saluran pembawa air baku dan/atau waduk/bendungan;
- d. infrastruktur air minum meliputi bangunan pengambilan air baku, jaringan transmisi, jaringan distribusi, dan/atau instalasi pengolahan air minum;

²⁴ Indonesia, Kabupaten Penajam Paser Utara, *Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah*, Perda No. 11 Tahun 2018, Ps. 43 ayat (3).

- e. infrastruktur air limbah meliputi instalasi pengolah air limbah, jaringan pengumpul dan/atau jaringan utama, dan/atau sarana persampahan yang meliputi pengangkut dan/atau tempat pembuangan;
- f. infrastruktur telekomunikasi meliputi jaringan telekomunikasi;
- g. infrastruktur ketenagalistrikan meliputi pembangkit, transmisi, distribusi dan/atau instalasi tenaga listrik; dan/atau
- h. infrastruktur minyak dan/atau gas bumi meliputi instalasi pengolahan, penyimpanan, pengangkutan, transmisi, dan/atau distribusi minyak dan/atau gas bumi.”

Periode masa paling lama untuk kerja sama pemanfaatan dalam penyediaan infrastruktur tersebut berlaku selama 50 (lima puluh) tahun dan dapat diperpanjang sejak perjanjian telah ditandatangani, lalu untuk besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan yang telah memperoleh penetapan dari pihak Bupati tersebut paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari hasil yang telah dilakukan perhitungan oleh pihak tim.²⁵

Dengan demikian berdasarkan uraian dimaksud, maka penyerahan pengelolaan sisi darat Pelabuhan Buluminung Penajam kepada Perumda Benuo Taka dengan menggunakan bentuk pemanfaatan kerja sama pemanfaatan. Sehingga, peralihan pengelolaan dapat berjalan dengan baik dan memberikan kepastian status hubungan hukum kepada Para Pihak.

Kesimpulan

1. Bahwa tujuan utama pemanfaatan barang milik daerah adalah untuk meningkatkan penerimaan pendapatan daerah. Pengaturan hukum terkait pemanfaatan barang milik daerah berupa barang Pelabuhan dapat dimanfaatkan berdasarkan pada lima bentuk pemanfaatan yang meliputi Sewa, Pinjam Pakai, Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), Bangun Guna Serah (BGS), dan atau Bangun Serah Guna (BSG), Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) yang telah sesuai dengan Perda Kabupaten Penajam Paser Utara 11/2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Permendagri 19/2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
2. Bahwa bentuk pemanfaatan Sisi Darat Pelabuhan Buluminung Penajam Paser Utara kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yakni Perusahaan Umum Daerah Benuo Taka yang tepat sesuai Perda Kabupaten Penajam Paser Utara 11/2018 dan Permendagri 19/2016 adalah Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) dengan cara melakukan pendayagunaan Sisi Darat Pelabuhan Buluminung Penajam Paser Utara oleh Perusahaan Umum Daerah Benuo Taka dengan jangka waktu selama 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang dalam rangka peningkatan pendapatan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Saran

1. Bahwa terhadap penyerahan pengelolaan dan tata Kelola Sisi Darat Pelabuhan Buluminung Penajam Paser Utara kepada Perusahaan Umum Daerah Benuo Taka, maka Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara harus memperjelas terlebih dahulu status hubungan hukum atas pengelolaan BMD tersebut kepada Perusahaan Umum Daerah Benuo Taka.
2. Bahwa sebelum dilakukan penandatanganan pada Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Sisi Darat Pelabuhan Buluminung Penajam Paser Utara, Perusahaan Umum Daerah

²⁵ *Ibid.*, Ps. 43 ayat (5), dan (6).

Benuo Taka tidak berhak untuk melakukan pengelolaan karena secara hukum pengelolaan masih menjadi wewenang Dinas Perhubungan.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan:

Indonesia, *Undang-Undang Pelayaran*, UU No. 17 Tahun 2008, LN No. 64
Tahun 2008, TLN No. 4849.

_____. *Peraturan Pemerintah Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah*,
PP 28 Tahun 2020.

_____. Menteri Dalam Negeri. *Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman
Pengelolaan Barang Milik Daerah*, Nomor Permendagri 19 Tahun 2016.

_____. Menteri Perhubungan, *Peraturan Menteri Perhubungan tentang Konsesi Dan
Kerjasama Bentuk Lainnya*, Nomor Permenhub 48 Tahun 2021.

_____. Kabupaten Penajam Paser Utara, *Peraturan Daerah tentang Pengelolaan
Barang Milik Daerah*, Perda No. 11 Tahun 2018.

Buku :

Adrian Sutedi, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Andy Prasetiawan Hamzah, Arvan Carlo Djohansjah, *Pemanfaatan Barang Milik Daerah*,
Jakarta: Departemen Keuangan Republik Indonesia Badan Pendidikan dan Pelatihan
Keuangan Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan, 2010.

Adrian B. Lopian, *Pelayaran dan Perniagaan Nusantara Abad ke-16 dan 17*, Jakarta:
Komunitas Bambu, 2008.

Mukti Fajar Nur Dewata, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif &
Empiris*, Cet.-1, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cet.-1, Mataram: Mataran University Press, 2020.

Internet:

<https://kbbi.web.id/barang>, diakses pada tanggal 11 April 2022.

DAFTAR LAMPIRAN

Surat Pernyataan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 032/193/TU-PIMP/BKAD, tanggal 04 Februari 2021.



BUPATI PENAJAM PASER UTARA

SURAT PERNYATAAN

Nomor : 032 / 193 / TU- PIMP / BKAD

**Perihal : PENYERAHAN PENGELOLAAN DAN TATA KELOLA SISI DARAT PELABUHAN BULUMINUNG
PENAJAM PASER UTARA**

Dengan ini atas nama Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, selaku Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara, Selanjutnya disebut sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah akan menyerahkan pengelolaan dan tata Kelola sisi darat Pelabuhan Buluminung Penajam Paser utara kepada Direktur Utama Perumda Benua Taka Kabupaten Penajam Paser Utara, Selanjutnya disebut sebagai Pihak yang menerima hak pengelolaan Barang Milik daerah

Adapun objek yang diserahkan pengelolaannya kepada Perumda Benua Taka adalah lahan dan atau bangunan yang ada diatas tanah pada sisi darat Pelabuhan Buluminung Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara adalah sebagai berikut :

1. Sertifikat Nomor 00017.
2. NIB 16.12.01.02.4.00017 Seluas 179,500 M2.

Dalam rangka mendukung daya guna dan berhasil guna daya pada aset Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terkhusus pada sisi darat Pelabuhan Buluminung Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, dengan ini maka segera kepada Direktur Utama Perumda Benua Taka kabupaten Penajam Paser Utara untuk dapat menindak lanjutinya secara berkesinambungan secara bertanggung jawab dalam rangka tertib administrasi dan mendukung kebijakan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, selanjutnya akan dibuat Memorandum of Understanding (MoU) dengan pihak Perumda Benua Taka Kabupaten Penajam Paser Utara dengan melibatkan tim Penilai Aprasial pemerintah dan atau Tim Penilai Aprasial publik untuk menentukan nilai wajar dan atau nilai Pasar.

Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan pihak Perumda Benua Taka kabupaten Penajam Paser Utara juga dapat untuk bersama melawan upaya Tindakan Korupsi dengan melakukan komunikasi dan pendampingan dengan pihak Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (JAMDATUN), Kejaksaan Tinggi (KEJATI), Kejaksaan Negeri (KEJARI) pada masing – masing tingkatan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta semua stake holder yang berkaitan dengan proses penyerahan dan pengelolaan sisi darat Pelabuhan Buluminung Penajam.


Demikian Surat pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya, apabila ada kekeliruan dalam Surat Pernyataan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Penajam

Pada tanggal : 04 Februari 2021



Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 550/986/TU-PIMP/2021/DISHUB, tanggal 16 Agustus 2021.



Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 550/1002/TU-PIMP/2021-DISHUB, tanggal 24 Agustus 2021.



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Propinsi KM 09 Kompleks Pemerintahan Gedung Asisten III Lt. 2 Penajam 76141
Telp / Fax (0542) 7211495 e-Mail : ppudishub@gmail.com

Penajam, 24 Agustus 2021

Nomor : 550/1002/TU-PIMP/2021-DISHUB

Kepada

Lampiran : -

Yth. Perumda Benuo Taka

Hal : Pemberitahuan

Di, -

Penajam

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Surat Nomor 550/986/TU-PIMP/2021/DISHUB tanggal 16 Agustus 2021 tentang Pengalihan Kembali Operasional Pelabuhan dari Perumda Benuo Taka ke Dishub (Status Sementara), maka dengan ini disampaikan kepada Saudara surat dimaksud dinyatakan tidak berlaku lagi.

Selanjutnya pengelolaan pelabuhan fasilitas sisi darat dilaksanakan berdasarkan Surat Pernyataan Bupati Nomor 032/193/TU-Pimp/BKAD Tanggal 04 Februari 2021 disertai penyelesaian seluruh pendukung administrasi sesuai ketentuan Undang-undang yang berlaku tentang pengalihan pengelolaan aset yang melekat pada ketentuan Perumda sebagai Badan Usaha Pemerintah Daerah dan telah disepakati bersama yang tertuang pada notulensi rapat persiapan Kesepakatan Bersama pada tanggal 17 Juni 2021, 23 Juni 2021 dan diakhiri pada tanggal 30 Juni 2021 menjadi Kesepakatan Bersama antara Bupati Penajam Paser Utara dengan Perumda Benuo Taka Nomor 197/826/TU-PIMP/10/PEM dan Nomor 003/Perumda-KB/VI/2021.

Demikian hal ini disampaikan, untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Bupati Penajam Paser Utara di Penajam sebagai Laporan;
2. Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara;
4. Dinas Perhubungan Kabupaten Penajam Paser Utara;
5. UPT Pelabuhan Buluminung;
6. Arsip.